

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor

: B/2152/VII/RO/LG/2024/BNN

Jakarta, 25 Juli 2024

Klasifikasi

: Biasa

Lampiran

: 1 (Satu) berkas

Perihal

: Penyusunan Laporan BMN dan Catatan Atas Laporan BMN (CALBMN) Semester I T.A.

2024

Kepada

Yth. Daftar Terlampir

di

Tempat

1. Rujukan:


- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- g. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- h. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

- j. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-69/KN/KN.2/2024 tanggal 5 Juli 2024 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun 2024.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada tersebut alamat hal-hal terkait penyusunan dan penyampaian Laporan BMN dan Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CALBMN) Periode Semester I T.A. 2024 sebagai berikut:
 - a. Kuasa Pengguna Barang wajib menyampaikan Laporan BMN tingkat Satker untuk periode semesteran dan tahunan kepada Unit Eselon I Pengguna Barang (Sekretariat Utama BNN);
 - b. Laporan BMN Semester I T.A. 2024 yang disampaikan meliputi:
 - 1) Laporan Posisi BMN di Neraca 30 Juni 2024
 - 2) Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)
 - 3) Laporan Barang Persediaan
 - 4) Laporan Barang Intrakomptabel
 - 5) Laporan Barang Ekstrakomptabel
 - 6) Laporan Barang Gabungan
 - 7) Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 8) Laporan Aset Tak Berwujud
 - 9) Laporan Barang Rusak Berat
 - 10) Laporan Barang Hilang
 - 11) Laporan Penyusutan Intrakomptabel
 - 12) Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel
 - 13) Laporan Amortisasi ATB
 - 14) Catatan Atas Laporan BMN (CALBMN) yang di antaranya memuat informasi mengenai pengungkapan Amortisasi BMN, KDP yang dilanjutkan/dihentikan, normalisasi dan koreksi penyusutan, tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK
 - 15) Laporan PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN);
 - c. Laporan BMN Semester I T.A. 2024 tingkat Satker UAKPB disampaikan **paling** lambat tanggal 2 Agustus 2024;
 - d. Laporan sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh pada akun Monsakti dan Sakti masing-masing satker;
 - e. Format CALBMN dapat diunduh melalui tautan https://bit.ly/formatBARekondanCALBMN;

- f. Softcopy Laporan BMN Semester I T.A. 2024 dikirimkan melalui email baglogroum@gmail.com dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Satker.
- 3. Berkaitan dengan hal tersebut, disampaikan kepada masing-masing Kepala Satker agar menyusun dan menyampaikan laporan dimaksud.
- 4. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Sekretaris Utama u.b.





Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama;
- 3. Inspektur Utama BNN.

BADAN NARKOTIKA NA SIONAL REPUBLIK INDONE SIA

<u>LAMPIRAN</u>

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR: B/2152/VII/RO/LG/2024/BNN

TANGGAL: 25 Juli 2024

DAFTAR NAMA TERLAMPIR

- 1. Para Kepala BNN Provinsi;
- 2. Para Kepala BNN Kabupaten/ Kota;
- 3. Para Kepala Balai Rehabilitasi Narkotika;
- 4. Para Kepala Loka Rehabilitasi Narkotika.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Sekretaris Utama u.b.



